



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Dumai 22 November 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, selanjutnya disebut Penggugat;

L a w a n,

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Teluk Pelam 01 September 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 September 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 03 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



1. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor 74/23/II/2013 tertanggal 09 Februari 2013;
2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a) **ANAK I**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Pekanbaru 27 November 2013, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan SD;
 - b) **ANAK II**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Pekanbaru 02 Juni 2017, jenis kelamin Perempuan, pendidikan SD;
 - c) **ANAK III**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Dumai 16 Mei 2024, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan Belum Sekolah. Saat ini semua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
 - 1) Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain;
 - 2) Tergugat pernah meminta izin poligami;
 - 3) Tergugat dan Penggugat sudah sepakat untuk berpisah;
6. Bahwa percetakan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



rumah sejak bulan Mei tahun 2023, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Tergugat meminta Penggugat untuk melahirkan di Dumai dirumah orangtua Penggugat agar ada yang membantu mengurus Penggugat ketika melahirkan sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri, baik seperti nafkah bathin serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat (telah memusyawarahkan) dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa selain mengajukan gugatan cerai, penggugat juga meminta untuk Permohonan agar Penggugat sebagai ibu sebagai orang yang berhak untuk Hak Asuh Anak (Hadhonah) anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama:
 - a) **ANAK I**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Pekanbaru 27 November 2013, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan SD;
 - b) **ANAK II**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Pekanbaru 02 Juni 2017, jenis kelamin Perempuan, pendidikan SD;
 - c) **ANAK III**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Dumai 16 Mei 2024, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan Belum Sekolah;
- 10 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan,

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Pemegang hak asuh anak atas anak yang Bernama:
 - a) **ANAK I**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Pekanbaru 27 November 2013, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan SD;
 - b) **ANAK II**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Pekanbaru 02 Juni 2017, jenis kelamin Perempuan, pendidikan SD;
 - c) **ANAK III**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Dumai 16 Mei 2024, jenis kelamin Laki-laki, pendidikan Belum Sekolah;
4. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tanggal 03 Oktober 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Bahwa Majelis Hakim memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk tidak bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dengan Tergugat, atas nasehat yang disampaikan Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan dapat memahami dan menerimanya dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Penggugat di muka persidangan untuk mencabut gugatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara diajukan Penggugat pada saat persidangan belum memasuki tahap pemeriksaan, maka Majelis Hakim berpendapat, permohonan pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv., yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila agenda persidangan belum memasuki tahap jawab-menjawab, pencabutan perkara tidak harus melalui persetujuan

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka sesuai dengan ketentuan tentang tata cara pencabutan perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv., permohonan pencabutan perkara dari Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal 24 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Muliyas, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Niva Resna, S.Ag.** dan **Husnimar, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Hermawandi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Niva Resna, S.Ag.

Muliyas, S.Ag., M.H.

Ttd

Husnimar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hermawandi, S.H.I.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp 80.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp 17.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp 20.000,00 |
| 5. PNBP Pencabutan | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 7. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,00 |

JUMLAH : Rp177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).